

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Rumah Sakit**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa rumah sakit adalah gedung tempat merawat orang sakit atau gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes Nomor 3 Tahun 2020).

<sup>6</sup>Dalam World Health Organization (WHO), rumah sakit merupakan institusi yang merupakan bagian integral dari organisasi kesehatan dan organisasi sosial berfungsi mengadakan pelayanan kesehatan yang lengkap, baik kuratif maupun preventif bagi pasien rawat jalan dan rawat inap melalui kegiatan pelayanan medis serta perawatan.<sup>7</sup> Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat<sup>8</sup>

Rumah sakit mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia rumah sakit merupakan rujukan pelayanan kesehatan untuk puskesmas terutama upaya penyembuhan dan pemulihan. Mutu pelayanan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah tenaga

---

<sup>6</sup> Handini, I.P. and Chalidyanto, D., 2015. **Customer Gap Pelayanan BPJS Kesehatan Center**. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 3(2), pp.161-69.

<sup>7</sup> Firdaus, F.F. dan Dewi, A., 2015. **Evaluasi Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS di RSUD Panembahan Senopati Bantul**. JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit),4(2).

<sup>8</sup> Zahrotul, N.A. (2008). **Kepuasan Pasien Ditinjau dari Kualitas Pelayanan Perawat di Rumah Sakit TK. IV dr. M. Yasin Watampone**. Skripsi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

kesehatan yang dimiliki rumah sakit tersebut. Aspek-aspek alat merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien. Lingkungan fisik mempengaruhi kepuasan pasien. Lingkungan yang terkait dengan pelayanan rawat jalan adalah kontribusi pembangunan dan desain ruangan seperti ruang tunggu dan ruang pemeriksaan. Sarana dan prasarana lingkungan fisik tersebut diharapkan akan membentuk lingkungan rumah sakit yang menyenangkan, bersih, rapi serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pasien<sup>9</sup>

Pasal 4 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

**1) Rumah Sakit mempunyai fungsi:**

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

---

<sup>9</sup> Krisnawati, T., Utami, N. W., dan Lastris. (2017). **Hubungan Kinerja Perawat dengan Kepuasan Pasien Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Panti Waluyo Malang**. Jurnal Keperawatan. Vol 2 No. 2.

Pengaturan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang terkait dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap Rumah Sakit. Di samping itu penetapan sanksi yang sangat berat merupakan bentuk pengawasan represifnya. pengaturan tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh aspek pelayanan kesehatan sebagai suatu hal yang menyangkut hajat hidup sangat penting bagi masyarakat. Jenis-jenis Rumah Sakit di Indonesia secara umum ada lima, yaitu Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus atau Spesialis, Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian, Rumah Sakit Lembaga atau Perusahaan, dan Klinik. Berikut penjelasan dari lima jenis Rumah Sakit tersebut :<sup>10</sup>

- 1) Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum, biasanya Rumah Sakit Umum melayani segala jenis penyakit umum, memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (Ruang gawat darurat). Untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepat-cepatnya dan memberikan pertolongan pertama. Di dalamnya juga terdapat layanan rawat inap dan perawatan intensif, fasilitas bedah, ruang bersalin, laboratorium, dan sarana-prasarana lain.
- 2) Sakit Khusus atau Spesialis Rumah Sakit Khusus atau Spesialis dari namanya sudah tergambar bahwa Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Spesialis hanya melakukan perawatan kesehatan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya, Rumah Sakit untuk trauma (trauma center), Rumah Sakit untuk Ibu

---

<sup>10</sup> Anggraini, D. (2008). **Perbandingan Kepuasan Gakin dan Pasien Umum di Unit Rawat Inap RSUD Budhi Asih**. Skripsi Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok.

dan Anak, Rumah Sakit Manula, Rumah Sakit Kanker, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Jiwa.<sup>11</sup>

- 3) Rumah Sakit Bersalin, dan lain-lain; Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian, Rumah Sakit ini berupa Rumah Sakit Umum yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan penelitian di Fakultas Kedokteran pada suatu Universitas atau Lembaga Pendidikan Tinggi.
- 4) Rumah Sakit Lembaga atau Perusahaan Rumah sakit ini adalah Rumah Sakit yang didirikan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk melayani pasien-pasien yang merupakan anggota lembaga tersebut<sup>12</sup>
- 5) Klinik Merupakan tempat pelayanan kesehatan yang hampir sama dengan Rumah Sakit, tetapi fasilitas medisnya lebih.

### **3) Rumah Sakit Tipe C**

Rumah sakit tipe C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri, dan ginekologi dan 4 spesialis penunjang medik: pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik. Pada saat ini rumah sakit adalah pusat pelayanan kesehatan sangat penting dalam masyarakat yaitu melakukan sebuah pelayanan harus berdasarkan melalui pendekatan kesehatan

---

<sup>11</sup> Alwi, A. (2011). **Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Rumah Sakit di Instalasi Rawat Inap RSU Haji Makassar.** Jurnal MKMI, Vol 7 No. 1, April 2011, hal 141-149.

<sup>12</sup> Nengsih, R.S., 2016. **Kualitas Pelayanan Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.** Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2), pp.1-15.

(promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Hal ini berdampak pada manajerial rumah sakit yang mengembangkan strategis salah satunya adalah peranan sistem informasi manajemen di rumah sakit, dalam hal ini teknologi saat ini berkembang sangat cepat dan berpengaruh pada sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) saat ini merupakan kewajiban bagi masing-masing rumah sakit setelah ditetapkannya UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pada Bab XI Tentang Pencatatan dan Pelaporan, khususnya Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit”. Sehingga kebutuhan terhadap SIMRS adalah hal yang wajib, dikarenakan beberapa hal antara lain dukungan penyediaan informasi yang cepat dan akurat, sebagai faktor penunjang kinerja pelayanan rumah sakit, serta transparansi dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) seperti yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.<sup>14</sup>

Unit Laundry merupakan unit servis yang melakukan pelayanan pencucian kain yang digunakan dalam pelayanan medis sesuai kebutuhan dan permintaan unit-unit lain. Unit ini merupakan zona pelayanan yang sifatnya intern, memberikan suasana sejuk dan menghangatkan. Ketentuan-ketentuan :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Agus, D.S. (2015). **Hubungan Mutu Pelayanan BPJS Kesehatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Sekayu Tahun 2015**. Akademi Keperawatan Pemkab Banyuasin. Jurnal Naskah Publikasi Volume VIII.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Rizkia, E. dan Mulyaningsih, H.D. 2017. **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien (studi Pada Pasien Rawat Jalan Peserta Bpjs Kesehatan Di RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung)**. eProceedings of Management,4(2).

1. Di ruang cuci harus ada ruang terpisah untuk linen bersih dan linen kotor.
2. Pekerja harus berpakaian seragam bersih dan memakai tutup kepala.
3. Pada tahap penyabunan, linen kotor direndam dalam air panas (suhu antara 65-70 °C) selama 30 menit, sabun yang digunakan untuk bleaching yang berfungsi sebagai bahan pembunuh kuman. Pada tahap pembilasan akhir, digunakan air panas dengan suhu antara 74-77 °C

#### 4) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Penegakan hukum adalah upaya untuk menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna, dengan menggunakan berbagai sarana sebagai reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Upaya ini mencakup sarana pidana dan non-pidana, yang dapat digabungkan satu sama lain.<sup>17</sup> Menurut definisi lain, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan rakyat. Banyak hal terlibat dalam proses penegakan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup> Yeni Widowaty, 2015, **Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada**, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109.

<sup>18</sup> Dellyana, Shant.1988, **Konsep Penegakan Hukum**. Yogyakarta: Liberty hal 32

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>19</sup>

Hakikat dari penegakan hukum sendiri guna mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>20</sup>

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang sedang menjalankan aturan normatif atau melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mencakup bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam lingkup Masyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>19</sup> Ibid hlm 33

<sup>20</sup> Ibid hlm 34

Menurut pendapat peneliti dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupaya sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya, Salah satu contohnya adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan melalui penegakan hukum lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memiliki tingkat kepastian hukum yang rendah tentang pelanggaran tersebut, apalagi dalam modus memakai kendaraan atas nama orang lain yang dapat dijumpai di Wilayah Malang Kota. Pentingnya kepastian hukum atas pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini guna mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran serta tanggung jawab bagi pelanggar yang telah melakukan tindak pidana tersebut walaupun bukan atas nama pribadi.

##### **5) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal.<sup>21</sup> Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup

---

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 157.

maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib.<sup>22</sup> Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib. Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat.<sup>23</sup> Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya.<sup>24</sup> Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundangundangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Giovanni Aditya Arum, **Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila**, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, Volume 10, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, 2019, hlm 25

<sup>23</sup> Sunaryati Hartono, **Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi**, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

<sup>24</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. **"Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia**. Bandung. Hal. 24

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Renungan tentang Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta. Hlm 14

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>26</sup> Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. <sup>28</sup>Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuanketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 144

<sup>28</sup> Burgink, J.J.H., **Refleksi Tentang Hukum**, Terjemahan Oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>30</sup> Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan Masyarakat.<sup>31</sup> Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak

---

<sup>29</sup> A. Gunawan Setiarja, **Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia**, Penerbit Kanisus, Yogyakarta, 2001

<sup>30</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

<sup>31</sup> H.M. Agus Santoso, **Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum**, Kencana PrenandaMedia Group, Jakarta, 2012.

memandang siapa individu yang melakukan.<sup>32</sup> Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.<sup>33</sup> Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

<sup>32</sup> Krishna D. Darumurti, **Kekuasaan Diskresi Pemerintah: Kajian Mengenai Konsep, Dasar Pengujian, dan Sarana Kontrol**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

<sup>33</sup> Huijbers, Theo, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

<sup>34</sup> Hart, H.L.A., **Konsep Hukum**, Terjemahan Oleh M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.

- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.<sup>35</sup> Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.<sup>36</sup>

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah

---

<sup>35</sup> A. Mukthie Fadjar, **Teori Hukum Kontemporer (Edisi Revisi)**, Setara Press, Malang, 2013

<sup>36</sup> Andi Hamzah, **Perlindungan Hak - Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**, Bina cipta, Bandung, 2019

diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.<sup>37</sup>

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.<sup>38</sup>

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah

---

<sup>37</sup> Soedjono Dirjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-14, 2010

<sup>38</sup> R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.<sup>39</sup>

Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang

---

<sup>39</sup> M.L. Tobing, **Sekitar Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Erlangga, 2019

berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
- 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwajib. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh

dilakukan.<sup>40</sup> Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat procedural. Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatif legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”.<sup>41</sup>

Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum legal certainty dapat terwujud. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual. Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga

---

<sup>40</sup> Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

<sup>41</sup> Johannes Ibrahim, **Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank**, Utomo, Bandung, 2003

terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>43</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.<sup>44</sup> Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>45</sup> Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan

---

<sup>42</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, “**Menegakkan Wibawa Hakim**”, **Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Bermartabat**. Jakarta: Komisi Yudisial.

<sup>43</sup> Karen Leback. **Teori-Teori Keadilan**. Nusa Media. Bandung 2019. Hlm. 13

<sup>44</sup> Husni Thamrin, **Hukum Pelayanan Publik di Indonesia**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Cet. Ke-2, 2013

<sup>45</sup> Bagir Manan, **Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004**, Cetakan Pertama, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2007

<sup>46</sup> Bagir Manan, **Due Process of Law (Apakah itu?)**, Makalah, Varia Peradilan Nomor 266 Januari 2008

(*zwekmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (*harmonis*) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain. Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban* menjelaskan bahwa, “Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

---

<sup>47</sup> Theo Huijbers, **Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2019. Hlm. 33

Sejalan dengan itu, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Saya (Jan) mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.<sup>48</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>48</sup> Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substantif dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.<sup>49</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan<sup>50</sup>

Mengacu pada pendapatnya Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum

---

<sup>49</sup> Irawan Soerodjo, 2003, **Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia**, Arkola, Surabaya.

<sup>50</sup> Fence M.Wantu, 2011, **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**, Pustaka Pelajar Yogyakarta

tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan hukum; dan
- 3) Keadilan.

Ketiga unsur tersebut menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tritunggal dan imperative. Ketiganya seimbang namun dapat dibedakan dan dipelajari sebagai antinomie cita hukum meskipun pada akhirnya ketiganya tidak boleh dipahami secara parsial. Menurut O. Notohamidjojo, terdapat tiga elemen tujuan hukum yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Segi regular atau elemen lahiriah bertujuan menimbulkan tata (keteraturan) dalam masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan kepastian hukum;
- 2) Segi keadilan yang lebih dari tata-damai untuk mewujudkan keadilan;
- 3) Segi memanusiakan manusia merupakan inti dari pada tujuan hukum yaitu menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia

Tujuan hukum untuk mendatangkan tata-damai dan kepastian hukum dari segi regular atau lahiriah akan lebih baik apabila dijiwai oleh keadilan sehingga tujuan hukum yang paling esensial yaitu memanusiakan manusia dapat terwujud. Hukum itu melindungi dan menjaga, supaya manusia dalam segala sifat dan relasinya

---

<sup>51</sup> Acmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)**, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta., 284.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi**, Kencana Prenada Media Group, h. 136.

memperoleh kemanusiaan yang sewajarnya dan sepenuhnya.<sup>53</sup> Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya, merupakan tujuan yang terakhir dan yang paling mulia bagi hukum. Menurut Prof. Teguh Prasetyo, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat. Prinsip keseimbangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai watak hukum ini merupakan asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem hukum berdasarkan Pancasila<sup>54</sup>

#### 6) Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".<sup>55</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi

---

<sup>53</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

<sup>54</sup> Dosminikus Rato, **Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum**, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

<sup>55</sup> Aminulah. (2023). **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat**. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 3(1).

apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya<sup>56</sup>

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata “jus” dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris<sup>57</sup> Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral. Namun menurut salah satu filsuf Yunani kuno terkenal Aristoteles dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 600SM,<sup>58</sup> Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan persamarataan. Sedangkan menurut muridnya Socrates yaitu Plato keadilan adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai tingkat tatanan institusi sosial. Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam Masyarakat

---

<sup>56</sup> Karsadi. (2019). **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi**, Upaya Membangun Moral Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>57</sup> Mohammad. (2019). **Mohammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)**. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

<sup>58</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.<sup>59</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari

---

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>60</sup> Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)<sup>61</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan

---

<sup>60</sup> Muhammad Erwin, **Filsafat Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

<sup>61</sup> John Rawls, **Teori Keadilan** Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019

perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik. Roscoe Pound melihat<sup>62</sup> keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”<sup>63</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.<sup>64</sup> Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>65</sup> Ukuran

---

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo. (1982). **Ilmu Hukum**. Bandung: PT Alumni.

<sup>63</sup> Andre Ata Ujan, **Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan**, Yogyakarta, Kanisius, Yogyakarta, 2009

<sup>64</sup> Dominikus Rato. (2010). **Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum**. Surabaya: LaksBang Yustisia

<sup>65</sup> H.Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi.(2010). **Pengantar Filsafat Hukum**. Bandung: CV. Mandar Maju.

keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>66</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima

---

<sup>66</sup> Carl Joachim Friedrich. (2004). **Filsafat Hukum Perspektif Historis**. Bandung: Nuansa dan Nusa Media

<sup>67</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2006). **Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>68</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat

---

<sup>68</sup> Anderson., James E, 2013, **Public Policy Making: An Introduction**, Boston: Cengage Learning.

adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>69</sup>

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan <sup>70</sup>
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.<sup>71</sup>

Thomas Aquinas (1225-1274) merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi Skolastik dan dianggap sebagai seorang filsuf dan teolog terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Lahir di Roccasecca, Italia, Aquinas belajar di Universitas Paris dan kemudian mengajar di berbagai institusi di Eropa. Aquinas dikenal karena karyanya yang monumental, *Summa Theologica* (1265-1274), yang mencakup berbagai topik dalam teologi dan filsafat, termasuk etika dan hukum.<sup>72</sup> Beberapa

---

<sup>69</sup> American Bar Association, 2012, **Penilaian Akses terhadap Keadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan**, Washington DC: American Bar Association.

<sup>70</sup> H.Muchsin,,2019, Nilai-Nilai Keadilan, Mutiara, Jakarta

<sup>71</sup> A. Mukti Arto, 2001, **Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)**, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta

<sup>72</sup> Darji Darmodiharjo, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 157.

sumber penting mengenai kehidupan dan karya Aquinas termasuk karya F.C. Copleston, *Aquinas* [4] dan *The Oxford Handbook of Aquinas* yang disunting oleh Brian Davies dan Eleonore Stump.<sup>73</sup> Salah satu kontribusi terbesar Aquinas dalam hukum kontemporer adalah teorinya mengenai hukum alam. Menurut Aquinas, ada prinsip-prinsip moral universal yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia dan yang harus ditaati oleh semua orang, terlepas dari kepercayaan agama mereka. Hukum alam ini, menurut Aquinas, berasal dari Tuhan dan mencerminkan kehendak-Nya.<sup>74</sup> Pemikiran Aquinas mengenai hukum alam dapat ditemukan dalam karyanya yang monumental, *Summa Theologica*. Konsep hukum alam Aquinas telah mempengaruhi perkembangan konsep hak asasi manusia, yang saat ini merupakan bagian penting dari hukum internasional dan konstitusi nasional di berbagai negara. Misalnya, pemikirannya tentang hukum alam menjadi dasar bagi Deklarasi Hak-Hak Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.<sup>75</sup>

Selain itu, teori hukum alam Aquinas juga telah memberikan dasar untuk pendekatan naturalistik dalam etika dan hukum, yang menekankan pentingnya alasan dan pengalaman manusia dalam mencari kebenaran moral. Teori hukum alam tersebut menjadi landasan bagi filsafat hukum kontemporer yang dikenal sebagai *New Natural Law Theory*, yang dikembangkan oleh John Finnis dan

---

<sup>73</sup> Giovanni Aditya Arum, **Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila**, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Volume 10, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, 2019, hlm 25

<sup>74</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. **"Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia**. Bandung. Hal. 24

<sup>75</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. **"Teori Keadilan John Rawls"**, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135..

Germain Grisez.<sup>76</sup> Beberapa sumber penting mengenai kontribusi Aquinas dalam hukum kontemporer termasuk karya John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* . dan *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence* yang disunting oleh George Duke dan Robert P. George. Kontribusi Aquinas dalam hukum kontemporer cukup besar, terutama mengenai hukum alam. Ia berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip moral universal yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia, yang harus ditaati oleh semua orang terlepas dari kepercayaan agama mereka. Menurut Aquinas, hukum alam berasal dari Tuhan dan mencerminkan kehendak-Nya. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam karyanya, *Summa Theologica*.

Kontribusi besarnya yang berpengaruh pada konsepsi hak asasi manusia, kini menjadi bagian penting dari hukum dan konstitusi nasional maupun internasional. Pemikiran Aquinas tentang hukum alam menjadi dasar bagi Deklarasi Hak-Hak Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Selain itu, teori hukum alam tersebut memberikan dasar bagi pendekatan naturalistik dalam etika dan hukum, yang menekankan pentingnya alasan dan pengalaman manusia dalam mencari kebenaran moral. Teori ini menjadi landasan bagi filsafat hukum kontemporer yang dikenal sebagai *New Natural Law Theory*, dikembangkan oleh John Finnis dan Germain Grisez. Beberapa sumber penting mengenai kontribusi Aquinas dalam hukum kontemporer termasuk karya John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, dan *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence* yang disunting oleh George Duke dan Robert P. George.

---

<sup>76</sup> Zakki Adlhiyati, **Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls**, Undang: Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Unja, Jambi, 2019, hlm 420.

Secara keseluruhan, Aquinas telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam hukum kontemporer melalui teorinya mengenai hukum alam. Teorinya telah mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia dan menjadi landasan bagi pendekatan naturalistik dalam etika dan hukum. Pemikiran Aquinas terus relevan dan berdampak pada hukum dan etika kontemporer hingga saat ini.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.<sup>77</sup> Telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>78</sup> Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam<sup>79</sup>.

Salah satu filsuf hukum alam yaitu Thomas Aquinas membagi keadilan mejadi dua kelompok, yaitu :<sup>80</sup>

- a. Keadilan umum (*Justitia generalis*)
- b. Keadilan khusus

Keadilan Umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.<sup>81</sup> Beberapa penulis (Notohamidjojo,

---

<sup>77</sup> he Liang Gie. 1982. **Teori-teori Keadilan**. Yogyakarta : Sumber Sukses. Hm 21

<sup>78</sup> Darji Darmodiharjo, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 155.

<sup>79</sup>Angkasa, **Filsafat Hukum**, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hlm.105.

<sup>80</sup> Aristoteles. **Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika**. Terjemah oleh Embun Kenyowati. Jakarta: Teraju, 2004. Hlm 12

<sup>81</sup> Arum Giovanni Aditya. "**Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila**". *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10, 1 (2019): 23-44. DOI: 10.30822. Hlm 44

1975:86) menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal.<sup>82</sup> Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas<sup>83</sup>. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Keadilan distributif
- b. Keadilan komutatif
- c. Keadilan vindikatif<sup>84</sup>

Di Indonesia masih banyak sekali kasus atau masalah dimana “hukum tumpul keatas dan tajam kebawah” maksud dari istilah tersebut adalah kenyataannya keadilan di Indonesia lebih tajam menghukum masyarakat bawah dari pada pejabat tinggi. Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan merupakan keutamaan pokok dalam kehidupan yang dimaknai sebagai sikap hati untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan atau perbuatan buruk.<sup>85</sup> Keutamaan pokok hidup yang lain yakni kesederhanaan, keteguhan dan kebijaksanaan. Untuk mencapai keutamaan tersebut, dibutuhkan sikap hati yang dibentuk melalui kebiasaan.<sup>86</sup> Keutamaan ini memiliki tiga garis penghubung yang menghubungkan antara akal budi, emosi, dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan<sup>87</sup>. Tiga aspek tersebut sangat berperan dalam melaksanakan keadilan. Dalam teori yang dikemukakannya, Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua hal. Keadilan

---

<sup>82</sup> Dwisvimiari nge. “**Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum**”. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 3 (2011): 522-531. DOI: 10.20884. Hlm 12

<sup>83</sup> Fadhilah, Nur. “Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif”. Jurnal Cita Hukum, 5, 1 (2013): 1-21. Hlm 7

<sup>84</sup> Nasution, Bahder Johan. “**Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern**”. Yustisia, 3, 2 (2014): 118-130. DOI: 10.20961. Hlm 54

<sup>85</sup> Wahono, **Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)**, Jurnal Filsafat, Seri 27, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1997, hlm 55.

<sup>86</sup> John Rawls, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 76

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2009. Hlm 54

yang pertama adalah keadilan umum mengenai pemberian hak yang sesuai dan proporsional dalam hubungan antar individu. Keadilan kedua adalah keadilan khusus yang dibagi lagi menjadi tiga aspek keadilan, yakni keadilan distributif, komutatif, dan vindikatif.<sup>88</sup> Mengkaji filsafat tokoh ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan hukum dan etika, serta mencari solusi bagi tantangan hukum dan moral yang dihadapi masyarakat kontemporer. Dengan demikian, Thomas Aquinas telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan hukum kontemporer dan etika, membantu membentuk konsep-konsep penting dalam pemikiran hukum dan etika yang masih berpengaruh hingga saat ini.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam Masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu

---

<sup>88</sup> Wahono. “Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)”. Jurnal Filsafat, Seri 27 (1997):Hlm. 50-57

memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi Masyarakat. Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu.<sup>89</sup> Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya.<sup>90</sup> Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Bisma Siregar. 1995. **Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan**. Jakarta: Gema Insani Press.

<sup>90</sup> Andre Ata Ujan. 2001. **Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls**. Yogyakarta: Kanisius

<sup>91</sup> A. Mukti Arto. 2006. **Mencari Keadilan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### E. Kerangka Pikir

Dari penjelasan penelitian Tentang Penegakkan Hukum dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Pedoman Teknis Sarana Prasarana Rumah Sakit Tipe C maka digambarkan dengan kerangka berpikir sebagai berikut :

